

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma Penyelenggaraan Izin Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) dari Sdr. **SUPRIYANTO** selaku pemilik / Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) **BAKTI LUHUR** Nomor :830/2213/V/Dispendik/2014 tanggal, 24 Desember 2015 serta Lampiran-Lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM BAKTI LUHUR**
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : C
Alamat : Ds. Sido Luhur Kec. Sukaraja Kab. Seluma
Kelurahan / Desa : Desa
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Seluma
Propinsi : Bengkulu
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **SUPRIYANTO**
Penilik / Penyelenggara : **SUPRIYANTO**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

KETIGA : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : TALS
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA



SE : Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina PPLNIP, 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelmbagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta
3. Bpk. Kadis Pendidikan Kabupaten Seluma